

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT* SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/10/2009**

(Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 27/M-DAG/PER/6/2010, tanggal 24 Juni 2010)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menimbang :

- a. bahwa kebijakan ekspor telah berjalan dengan baik yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya cadangan devisa;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 17 Juni 2010 mengenai evaluasi pelaksanaan pengaturan ekspor barang yang wajib menggunakan *Letter Of Credit*, pengaturan dimaksud dinilai tidak diperlukan lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (*BN No. 7755 hal. 9B-12B*) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 (*BN No. 1598 hal. 13A*) tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
3. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 (*BN No. 7927 hal. 2B-12B*) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 (*BN No. 7875 hal. 17B-14B*) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT* SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/10/2009.

Pasal 1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 (*BN No. 7783 hal. 25B-28B*) Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan *Letter Of Credit* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009 (*BN No. 7880 hal. 4B-5B*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2010  
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,  
ttd.

MARI ELKA PANGESTU

( Mi )